



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.I6.7.2/07/IMS.P/DPMPTSP-III/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 001/VI/TKB.14/2025 dan Rekomendasi Disan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 400.3.2/5366/UM- PPPNF/DPK-II/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nama Sekolah	:	TK KEMALA BHAYANGKARI 14
Jenjang Sekolah	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	:	JL. GAJAH MADA NO.03
- Kampung/Kel	:	BARONG TONGKOK
- Kecamatan	:	BARONGTONGKOK
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	:	No. 372, Tanggal. 30 Agustus 2019
	:	Putra Rimenga, SH.
NIB	:	1253000121324
Ketua Lembaga/Yayasan	:	LAILY SUBARI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari Taman Kanak yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar.

Pada tanggal : 18 Juni 2025.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI BARAT,



ADOLPUS EDHARDUS PONTUS, S.Hut, M.Si

Pembina Tingkat 1(IV/b)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.I6.7.2/04/IO.P/DPMPTSP-III/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 004/VI/TKB.14/2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/5366/UM-PPNF/DPK-II/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nama Sekolah : TK KEMALA BHAYANGKARI I4
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK KANAK
Alamat Sekolah : JL. GAJAH MADA NO.03
- Kampung/Kel : BARONG TONGKOK
- Kecamatan : BARONG TONGKOK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : I253000I2I424
Kepala Sekolah : DINI INDAH CAHYANI, S.T.
Ketua Yayasan : LAILY SUBARI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal , dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 18 Juni 2025

dan BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Adolus Richardus Pontus, S.Hut.M.Si
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.